

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Indonesia menjadikan pajak sebagai sumber pendapatan yang terbesar, penerimaan yang didapat oleh negara dari pajak kurang lebih sekitar 70% dari seluruh penerimaan negara. Tanpa adanya pajak sebagian besar kegiatan negara akan sulit dilaksanakan, pajak digunakan untuk belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan.

Pajak merupakan pemungutan wajib yang harus dibayar oleh rakyat kepada negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintahan dan masyarakat umum termasuk untuk pembangunan. Rakyat yang membayar pajak tidak akan merasakan [manfaat dari pajak](#) secara langsung. Pemungutan pajak dapat dipaksakan karena dilaksanakan berdasarkan undang-undang.

Sumber penerimaan yang terbesar dari pajak merupakan pajak daerah dan pajak pusat. Pajak pusat adalah pajak yang ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui Undang-undang, yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah pusat dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah pusat dan pembangunan (Siahaan, 2010:9). Sedangkan Pajak Daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah dan juga digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat (Mardiasmo, 2011:12).

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pengenaan pajak Di Indonesia dikelompokkan menjadi dua yaitu Pajak pusat dan Pajak Daerah. Pajak pusat yang berlaku di Indonesia adalah: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Atas

Barang Mewah (PPABM), Bea Materai dan juga pajak bumi dan bangunan (PBB). Pendapatan Asli Daerah atau kota merupakan pendapatan yang murni digali sendiri oleh pemerintah daerah. Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah, Provinsi maupun Kabupaten atau Kota yaitu : Sedangkan pajak Provinsi, meliputi: Pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, pajak rokok. Yang termasuk pajak kabupaten/kota meliputi: Pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, bea perolehan hak atas tanah dan/ atau bangunan. Pajak daerah mempunyai peran yang sangat penting untuk membiayai pembanguana dan keperluan pemerintahan pada daerah itu sendiri.

Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang semula merupakan pajak yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Pusat yang objeknya berada di daerah, saat ini menjadi kewenangan Pemerintah Daerah untuk mengelolanya yang berada di kabupaten/kota. Pajak bumi bangunan pedesaan perkotaan (PBB-P2) menurut UU adalah pajak atas bumi atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.

Bidang pendataan yang berada pada Badan Pendapatan daerah sesuai dengan perbub No. 59 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja badan pendapatan daerah kabupaten jember, pasal 8 ayat (1) yaitu: Bidang Pendataan dan Pelayanan mempunyai tugas pokok melaksanakan pendataan, pendaftaran dan pemutakhiran data objek/subjek pajak daerah, pengolahan data dan informasi pajak daerah serta melaksanakan pelayanan dan penyuluhan tentang pajak daerah, dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan kepada bidang pendataan dan penyuluhan.

Untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) pemerintah daerah berusaha memperkuat pendapatannya dengan menggali potensi yang berada di daerah salah satunya pajak bumi bangunan pedesaan perkotaan (PBB-P2). dengan adanya pengalihan PBB-P2 kepada pemerintah daerah, pengalihan ini dilakukan agar dapat meningkatkan pendapatan asli daerah memperbaiki struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, memperbaiki aspek dalam pengelolaan (Napitupulu dan Budiarmo, 2015). PBB-P2 yang pada awalnya merupakan pajak yang proses administrasinya dilakukan oleh pemerintah pusat sedangkan seluruh penerimaannya dibagikan ke daerah, sejak berlakunya

Undang – Undang Nomor 28 tahun 2009 maka seluruh penerimaan dari PBB-P2 adalah hak daerah karena kegiatan proses pendataan, penilaian, penetapan, pengadministrasian, pemungutan/penagihan dan pelayanan diselenggarakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota. Meskipun penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan memberikan kontribusi terhadap penerimaan pajak yang relatif kecil, namun Pajak Bumi dan Bangunan merupakan sumber penerimaan yang sangat potensial bagi daerah. Kabupaten Jember salah satu daerah yang telah mengelola pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan PBB-P2 sejak tahun 2013, yang dasar pemungutannya di atur oleh Peraturan Bupati No 31 tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan di Kabupaten Jember.

Untuk meningkatkan pemungutan perlu adanya intensifikasi pajak bumi bangunan pedesaan perkotaan (PBB-P2) agar semua dapat di pungut. Kunci utama intensifikasi dimulai dari pendaftaran, lalu berkas dibawah kebidang pendataan untuk di buat LHP, setelah itu berkas di bawah bagian oc untuk di input, setelah itu berkas dibawah kebidang penetapan dan verifikasi untuk ditetapkan dan dicetak sppt, setelah itu dapat diterbitkan SPPT maka pajak bumi bangunan pedesaan perkotaan dapat dipungut. Yang memungut pajak bumi bangunan pedesaan perkotaan adalah petugas pemungut yang sudah ditunjuk oleh Badan Pendapatan kabupaten jember. Baku realisasi pada kabupaten jember pada tahun 2017 menunjukkan bahwa jember bagian barat dengan jumlah sppt sebanyak 241,988 dengan jumlah tarjet sebesar 9,377,342,238 namun yang dapat terealisasi hanya sebesar 7,567,933,956 dan sisa atau tunggakan sebesar 1,809,408,282 Jember bagian timur dengan jumlah sppt sebanyak 216,980 dengan jumlah tarjet sebesar 6,857,450,780 namun yang terealisasi sebesar 3,332,494,979 dengan tanggungan sebesar 3,524,955,801 Jember bagian selatan dengan jumlah sppt sebanyak 313,089 dengan jumlah tarjet sebesar 12,471,888,650 namun yang terealisasi sebesar 8,788,571,433 dengan tanggungan sebesar 3,683,317,217 Jember bagian tengah dengan jumlah sppt sebanyak 237,539 dengan jumlah tarjet 21,031,815,606 namun yang terealisasi sebesar 13,310,676,527 dengan tunggakan sebesar 7,721,139,079.

Masih banyak kecamatan yang tidak sesuai target, upaya yang dilakukan oleh pegawai badan pendapatan untuk mempermudah masyarakat membayar pajak bumi bangunan pedesaan perkotaan yaitu melalui system polling dengan cara ditagih langsung ke masyarakat seperti polling dari pihak kelurahan yang mengumpulkan masyarakat, lalu dari pihak bapenda melakukan polling itu meskipun di luar jam kerja. Meskipun sudah ada upayah dari pegawai agar

memudahkan masyarakat membayar PBB-P2 masih banyak penunggakan terjadi karna kurangnya akan kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak.

Berdasarkan uraian di atas Penulis ingin mengetahui bagaimana kinerja pegawai di bidang pendataan dalam mendata pajak bumi bangunan, karna pada bidang pendataan adalah proses awal setelah wajib pajak mendaftarkan. **Maka dari itu penulis mengambil judul tentang kinerja pegawai Bidang Pendataan dan penyuluhan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dalam rangka intensifikasi pajak (studi kasus pajak bumi bangunan – pedesaan dan perkotaan).**

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana kinerja pegawai bidang pendataan dan penyuluhan Badan Pendapatan Kabupaten Jember ?
2. Bagaimana pelaksanaan Intensifikasi pajak PBB-P2 pada Badan pendapatan daerah Kabupaten Jember?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan evaluasi:.

1. Untuk mendiskripsikan kinerja pegawai bidang pendataan dan penyuluhan Badan Pendapatan Kabupaten Jember
2. Untuk mendiskripsikan pelaksanaan intensifikasi pajak PBB-P2 pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan-masukan, sumbangan pemikiran, dan bahan pertimbangan mengenai kinerja pegawai bidang pendataan dan penyuluhan Badan Pendapatan Kabupaten Jember dan pelaksanaan intensifikasi pajak PBB-P2 pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember agar dapat meningkatkan pendapatan PBB-P2 dan dapat menjadi bahan evaluasi di masa mendatang.

### **1.4.2 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dari segi teoritis dan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi, referensi mengenai deskripsi kinerja pegawai bidang pendataan dan penyuluhan Badan Pendapatan Kabupaten Jember dan juga mengenai mendeskripsikan pelaksanaan intensifikasi pajak PBB-P2 pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dan diharapkan juga bisa menjadi bahan evaluasi dimasa yang akan mendatang.

### **1.4.3 Manfaat Bagi Peneliti**

Penelitian ini bermanfaat untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan saya di bidang penelitian dibawah bimbingan dosen yang berpengalaman, Saya mendapatkan pengalaman perjuangan mengerjakan skripsi dan mempertahankannya didepan dosen penguji dan sebagai referensi.